

RESEPSI HADIS-HADIS NAFKAH DALAM MEDIA SOSIAL: STUDI TERHADAP KONTEN YOUTUBE @FaqihAbdulKodir

Mohammad Fauzan Ni'ami

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
niamifauzan01@gmail.com

Umi Sumbulah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
umisumbulah@uin-malang.ac.id

Moh. Irfan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
moh.irfan@uinsby.ac.id

Abstract: This empirical-ethnographic research delves into the burgeoning landscape of social media discussions, particularly focusing on the YouTube channel @FaqihAbdulKodir. Amidst the plethora of content, this channel stands out for its unique exploration of ḥadīth through the lens of *qīra'ah mubādalah*, attracting a substantial audience and gaining recognition among academics and gender activists. Employing reception theory analysis, this study seeks to synthesize insights from @FaqihAbdulKodir's exploration of ḥadīth concerning livelihood. The research sheds light on the reception of the prophet's teachings, unraveling the intricate process of knowledge transmission. The findings reveal a spectrum of internalisations, rooted in the understanding of reciprocity. The research concludes with three distinct types of reception. *First*, an exegesis reception manifests as a trending interpretation style of living ḥadīth. *Second*, an aesthetic reception highlights the beauty of Islamic teachings, fostering equality before God, particularly in matters of livelihood. *Third*, a functional reception emerges, emphasizing mutuality in family income as a cornerstone for household harmony. This study not only contributes to the academic discourse on ḥadīth but also offers insights into the multifaceted impacts of @FaqihAbdulKodir's channel on individuals' perceptions and practices in their daily lives.

Keywords: Livelihood, reception, living ḥadīth, *qīra'ah mubādalah*.

Abstrak: Penelitian empiris-etnografis ini mendiskusikan tentang media sosial, yang fokus pada saluran YouTube @FaqihAbdulKodir. Di tengah beragam konten, saluran ini cukup menonjol karena eksplorasinya terhadap hadis-hadis dengan lensa *qīra'ah mubādalah*. Kanal ini kemudian

menarik perhatian audiens yang signifikan dan mendapatkan pengakuan di kalangan akademisi dan aktivis gender. Dengan menggunakan analisis teori resepsi, penelitian ini bertujuan untuk mensintesakan wawasan dari eksplorasi @FaqihAbdulKodir tentang hadis terkait nafkah. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang resepsi ajaran Nabi serta mengungkap proses yang rumit dari transmisi pengetahuan. Hasil temuan mengungkapkan ragam internalisasi yang berakar dari pemahaman terhadap konsep ketersalingan. Penelitian ini menyimpulkan tiga jenis resepsi yang berbeda. Pertama, resepsi eksegesis muncul sebagai tren gaya interpretasi hadis nafkah. Kedua, resepsi estetika menyoroti keindahan ajaran Islam, mendorong kesetaraan di hadapan Allah, terutama dalam masalah kehidupan. Ketiga, resepsi fungsional yang menekankan saling ketergantungan dalam pendapatan keluarga sebagai dasar harmoni rumah tangga. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada wacana akademis tentang hadis, tetapi juga memberikan wawasan tentang ragam dampak dari kanal @FaqihAbdulKodir terhadap persepsi dan praktik individu dalam kehidupan mereka.

Kata Kunci: Nafkah, resepsi, living ḥadīth, *qira’ah mubādalah*.

Pendahuluan

Seiring berjalannya perkembangan zaman, kemunculan media sosial berperan penting dalam memberi peluang mentransmisikan ajaran Islam yang kemudian dibungkus dalam bentuk film atau video yang edukatif. Hadirnya konten-konten yang memuat tentang edukasi ajaran Islam pada platform-platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lainnya menunjukkan bahwa fenomena dakwah di media sosial lebih diapresiasi dan dinikmati.¹ Konten-konten berisi edukasi ajaran Islam, entah dalam bentuk tertulis ataupun audiovisual yang diunggah di media sosial, membuat ajaran Islam mampu diserap dengan lebih cepat dan berpengaruh terhadap pemahaman khalayak umum.²

Salah satu upaya edukasi ajaran Islam dalam bentuk video yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah kanal YouTube bernama @FaqihAbdulKodir, sebagaimana nama *content creator*-nya sendiri,

¹ Ridwan Rustandi, “*Cyberdakwah: Internet sebagai Media Baru dalam Sistem Komunikasi Dakwah Islam*,” *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2 (2019): 86. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1678>.

² Ihsan Nurmansyah, “Resepsi Hadis Tuntunan Sebelum dan Setelah Pernikahan dalam Film Papi dan Kacung Episode 12-13,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 2, No. 2 (2019): 282. <https://doi.org/10.14421/ljid.v2i2.2015>.

yaitu Faqihuddin Abdul Qodir.³ Alasan memilih meneliti kanal tersebut adalah bahwa ia mengkaji hadis dengan perspektif *qira'ah mubādalah* (pembacaan dengan perspektif ketersalingan). Selain itu, kanal tersebut juga telah menjadi konsumsi masyarakat umum dan rujukan akademisi atau aktivis gender. Kanal tersebut memuat edukasi tentang ajaran-ajaran Islam, khususnya bidang hukum keluarga dengan menggunakan pendekatan *qira'ah mubādalah*. Tentu, konten-konten yang diunggah dalam kanal tersebut menguraikan kandungan-kandungan ajaran yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini dapat diamati dengan adanya cuplikan hadis yang ditampilkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir.

Video yang telah diunggah pada kanal YouTube @FaqihAbdulKodir, sampai penelitian ini ditulis, mencapai 569 video dengan total 11,6 ribu *subscribers*, dan akumulasi tontonan mencapai 362.305 kali ditonton.⁴ Kanal @FaqihAbdulKodir telah mengunggah sebanyak enam video pada tahun 2018-2022 berkaitan dengan hadis tentang nafkah dalam keluarga. Video berkaitan dengan topik tersebut yang pertama kali diunggah berjudul "Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga pada Masa Nabi SAW" pada 15 Oktober 2019.⁵ Setelahnya, video berjudul "Ngaji Hadits

³ Bernama lengkap Faqihuddin Abdul Qodir, ia adalah penulis, *founder* media Mubadalah.id, serta aktivis gender yang juga tergabung dalam anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Ia telah menempuh pendidikan S1 *double degree* pada Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Shari'ah Universitas Damaskus Syiria (1990-1996). Ia merampungkan S2 di Universitas Khortoum cabang Damaskus yang kemudian pindah ke International Islamic University Malaysia (1996-1999). Ia melanjutkan studi S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2015) dengan disertasi berjudul "Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-Teks Hadis untuk Menguatkan Hak-Hak Perempuan dalam Islam". Adapun karya monumentalnya adalah *60 Hadis tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadis, Qira'ah Mubadalah, dan Perempuan Bukan Sumber Fitnah*. Lihat Kupipedia, "Faqihuddin Abdul Qodir",

https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Tokoh_dan_Keulamaan. Lihat pula Mida Hardianti, "Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir Perintis Metode Qira'ah Mubadalah," *Tafsiralquran.id* 2020 <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/>.

⁴ Faqih Abdul Qodir, "About," kanal YouTube, <https://www.youtube.com/@FaqihAbdulKodir>.

⁵ Faqih Abdul Qodir, "Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga Pada Masa Nabi SAW," video YouTube, 2019,

Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW”,⁶ “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami”,⁷ “Refleksi Kewajiban Nafkah Keluarga Part 1”,⁸ “Refleksi Kewajiban Nafkah Keluarga Part 2”,⁹ dan “Refleksi Kewajiban Nafkah Keluarga Part 3”.¹⁰ Akumulasi *viewers* pada enam video tersebut adalah 434 kali ditonton dan mendapatkan 36 *likes*.¹¹ Video-video tersebut mendapat respons positif dari para penonton, seperti komentar @YaniTrimul yang menyatakan terima kasih atas penjelasan tentang hadis yang menganjurkan agar istri bisa mandiri tanpa ketergantungan terus-menerus kepada suami. Demikian juga diungkapkan oleh akun @MukhammadRohadi, @NurTitin, @RismaDara, dan @DidinMuhidin.

Dalam konteks kajian hadis, video-video dalam kanal @FaqihAbdulKodir yang memuat ajaran Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga, merupakan kajian *living hadīth*,¹² kerena termuat fenomena praktik dan perilaku yang hidup di masyarakat dengan berlandaskan hadis. Nasrullah memaknai *living hadīth* sebagai tradisi

<https://www.youtube.com/watch?v=idHtSSxwMBc&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=14&t=129s>.

⁶ Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW,” video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=V0j2SZFzC74&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=13>.

⁷ Faqih Abdul Qodir, “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=hZkYZ8WdkVg&list=PLn2ugl2IkCTr3KyqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=9&t=352s>.

⁸ Faqih Abdul Qodir, “Refleksi Kewajiban Nafkah Part 1,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Sulw-NW13cY&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=11&t=622s>.

⁹ Faqih Abdul Qodir, “Refleksi Kewajiban Nafkah Part 2,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=0ZNelTffkPc&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=10&t=324s>.

¹⁰ Faqih Abdul Qodir, “Refleksi Kewajiban Nafkah Part 3,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=NLqyBUVVG4c&list=PLn2ugl2IkCTr3KyqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=12>.

¹¹ Faqih Abdul Qodir, “About,” kanal YouTube, <https://www.youtube.com/@FaqihAbdulKodir>.

¹² Saifuddin Zuhri Qudsya & Subkhani Kusuma Dewi menegaskan bahwa *living hadīth* merupakan suatu model kajian, bahkan bisa dikatakan sebagai cabang disiplin, dalam ilmu hadis. Lihat Saifuddin Zuhri Qudsya dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2018), 15.

yang hidup di masyarakat yang disandarkan pada hadis Nabi.¹³ Qudsya juga mengungkapkan bahwa *living hadīth* merupakan bentuk resepsi (penerimaan, tanggapan, respons) atas teks hadis oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang termanifestasikan dalam ritual atau praktik masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, kajian *living hadīth* berupa resepsi hadis nafkah dalam keluarga yang ada pada kanal YouTube @FaqihAbdulKodir, khususnya video yang membahas persoalan nafkah, menarik untuk dikaji lebih dalam. Setidaknya terdapat tiga alasan mendasar untuk mengkaji video-video tersebut. Pertama, termuat fenomena *living hadīth* dalam video-video tersebut karena terdapat teks hadis yang ditampilkan dan dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Qodir, yang menunjukkan adanya resepsi berupa praktik implementatif mengenai nafkah keluarga berdasarkan hadis. Kedua, kanal YouTube tersebut memuat konten-konten ajaran Islam, khususnya hukum keluarga bertemakan nafkah yang berbasis gender dengan menggunakan pendekatan dan teori *qirā'ah mubādalah*.¹⁵ Tentu ini menjadi suatu keunikan tersendiri mengingat minimnya *cyberdakwah*¹⁶ yang menggunakan model pendekatan dan teori tersebut. Ketiga, video-video pada kanal YouTube @FaqihAbdulKodir menjadi konsumsi masyarakat umum dan rujukan akademisi atau aktivis gender untuk memahami nafkah dalam keluarga dalam teks hadis Nabi perspektif *qirā'ah mubādalah*. Masyarakat yang melihat kanal @FaqihAbdulKodir,

¹³ Nasrullah, *Hadits-Hadist Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyyah*, NU, dan HTI (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 65.

¹⁴ Saifuddin Zuhri Qudsya, “Living Hadis: Geneologi, Teori, dan Aplikasi,” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2016): 189. DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1073>.

¹⁵ Metode *mubādalah* didasarkan pada tiga premis dasar. Pertama, Al-Qur'an dan hadis mesti dipahami dalam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar keduanya. Kedua, prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai sehingga memungkinkan kedua premis sebelumnya tecerminkan dalam setiap interpretasi. Lihat Faqihuddin Abdul Qodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 27-28.

¹⁶ *Cyberdakwah* merupakan penyemaian dakwah yang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dalam ruang digital. Lihat Vyki Mazaya, “Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax,” *Islamic Communication Journal*, Vol. 7, No. 1 (2019): 17. DOI: 10.21580/icj.2019.4.1.3588.

khususnya video tentang nafkah dalam keluarga, akan mendapatkan pembelajaran sehingga mereka bisa terpengaruh oleh subjek terkait.

Kajian hadis tentang nafkah sejatinya telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Salmah yang mendiseminaskan hadis tentang nafkah dalam rumah tangga,¹⁷ Yayan Musthofa yang mengkaji hadis tematik tentang nafkah,¹⁸ dan Nurul Afifah yang membahas hak suami dan istri perihal nafkah dalam tinjauan hadis yang termuat dalam karya Kiai Hasyim Asy'ari.¹⁹ Lebih lanjut, dalam konteks kajian *living hadith*, isu nafkah telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, seperti Qorrie Cornea Sunarto dkk²⁰ dan Rahman.²¹ Kemudian, penelitian *living hadith* berupa video atau film di media sosial yang kaitannya dengan pernikahan di antaranya dilakukan Nurmanyah²² dan Mukaromah.²³ Sementara itu, posisi penelitian ini akan fokus pada hadis nafkah yang terdapat dalam kanal YouTube @FaqihAbdulKodir yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Untuk menunjukkan adanya distingsi dan *novelty* dengan penelitian terdahulu, fokus penelitian tertuju pada mengetahui resepsi hadis nafkah yang berada di YouTube @FaqihAbdulKodir dan juga proses transmisi pengetahuan hadis nafkah, mengingat perilaku seseorang didasarkan pada suatu pemahaman. Kemudian, jenis

¹⁷ Salmah, “Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga),” *JURIS*, Vol. 13, No. 1 (2014): 92-102. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v13i1.1132>.

¹⁸ Yayan Musthofa, “Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik),” *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 2 (2021): 73-93. DOI: <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i2.32>.

¹⁹ Nurul Afifah, “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam *Da’u al-Misbah fi Bayān Abkām al-Nikāḥ*),” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2017): 19-47. DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1321>.

²⁰ Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah, dan Nasrullah, “Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pacalukan Pasuruan,” *Al-Afkār: Journal For Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2 (2022): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i2.261>.

²¹ Mustafa Rahman, “Nafkah dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Kajian Living Sunnah pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

²² Nurmansyah, “Resepsi Hadis Tuntunan Sebelum dan Setelah Pernikahan,” 281-305. DOI: <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2015>.

²³ Kholila Mukaromah, “Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @mubadalah.id,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 10, No. 2 (2020): 292-320. DOI: <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.292-320>.

penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris. Akan tetapi, karena proses penggalian informasi melalui media sosial, maka diambil dengan penelitian etnografis.²⁴ Keunikan lainnya adalah analisis *living hadīth* tentang nafkah di kanal YouTube @FaqihAbdulKodir menggunakan teori resepsi yang diinventarisasi oleh Ahmad Rafiq dalam bukunya yang berjudul *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*. Teori resepsi berfokus pada tiga bentuk resepsi, yaitu resepsi eksegesis yang berkenaan dengan tindakan interpretasi,²⁵ resepsi estetis yang hubungannya dengan pengalaman nilai estetis,²⁶ dan resepsi fungsional yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat yang didapat oleh pembaca serta khalayak umum.²⁷

Potret Hadis Nafkah dalam Video YouTube @FaqihAbdulKodir

Pada kanal YouTube @FaqihAbdulKodir, terdapat tiga hadis mengenai nafkah keluarga. Satu hadis tercantum dalam video yang berjudul “Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga pada Masa Nabi SAW”, satu hadis lainnya tercantum dalam video yang berjudul “Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkah Suami pada Masa Nabi SAW”, dan yang terakhir tercantum dalam video “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami”.

²⁴ Fathor Rahman dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Fenomena Ta’aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital,” *Kafa’ah Journal of Gender Studies*, Vol. 10, No. 1 (2020): 66. DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v10i1.327>.

²⁵ Rafiq menulis, “The basic idea of exegesis is the act of interpretation. Exegesis etymologically is from Greek meaning ‘explanation’, ‘out-leading’, or ‘ex-position’, denoting ‘the interpretation or explanation of a text or a passage of a text.’” Lihat Ahmad Rofiq, *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*, (Philadelphia: The Temple University Graduate Board, 2014), 147.

²⁶ “The aesthetic reception of the Qur'an is the act of receiving the Qur'an aesthetically. The act can be in two ways. It may receive the Qur'an as an aesthetic entity in which the reader can experience the aesthetic value in his/her reception. It may also be an aesthetical approach in receiving the Qur'an. Iser distinguishes ‘the artistic and the aesthetic’ poles of a text. The artistic pole is the text itself and the aesthetic is ‘the realization accomplished by the reader.’ In both modes, the reader experiences an aesthetic that is personal and emotional, but could be transferred to others who may receive it in the same or different way.” Ibid., 151.

²⁷ “Functional basically means practical: reception of the Qur'an based on the practical ends of the reader, not on theory. Functional reception entertains the vantage of the reader’s perspectives as an implied reader in dealing with the structure of the text, oral or written.” Ibid., 154.

Hadis yang tercantum dalam video “Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga pada Masa Nabi SAW” merupakan hadis yang menceritakan seorang sahabat Nabi yang bernama R̄iṭah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Faqihuddin Abdul Qodir menuturkan bahwa teks hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dalam *Tabaqat*-nya, yakni hadis ke-4239.²⁸ Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ رِيَطَةِ بُنْتِ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتٌ صَنْعَةٍ أَبَيْعُ مِنْهَا وَلَا يَسِّرُ
لِي لِزَوْجِي وَلَا لِوَلْدِي شَيْءٌ. وَسَأَلَهُ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: لِكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ
مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ. أَخْرَجَهُ أَبْنُ سَعْدٍ. الطَّفَقَاتُ الْكَبِيرَى لَابْنِ سَعْدٍ.

R̄iṭah, istri ‘Abd Allāh b. Mas’ūd, pernah mendatangi Nabi dan bertutur, “Wahai Rasul, saya perempuan pekerja, saya jual hasil pekerjaan saya. Baik saya, suami saya, maupun anak saya, tidak memiliki harta apa pun.” Ia juga bertanya mengenai nafkah yang ia berikan ke mereka (suami dan anak). “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka,” sabda Nabi.”

Kemudian, hadis kedua menjelaskan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaynab sebagai perempuan pekerja *home industry* (industri rumahan) yang bertanggung jawab atas perekonomian keluarga. Hadis ini tertera dalam video yang berjudul “Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW” dan video “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami”. Hadis tentang Zaynab diambil dari periyawatan Bukhārī dalam *Sahīb*-nya nomor 1489, Muslim dalam *Sahīb*-nya nomor 2365, dan Nasā'ī dalam *Sunan*-nya nomor 2595.²⁹ Hadis tersebut berbunyi berbunyi sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ لَوْلَوْ مِنْ حُلَيْكُنْ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ

²⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *60 Hadits Shahih: Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam dilengkapi Penafsirannya* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 210.

²⁹ Ibid., 215.

عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامِ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَعَالْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْجَزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَعَالَ سَلَّمَ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتْهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِّ الْنَّجِيِّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْجَزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُمْ؟» قَالَ رَبِّنِيَّ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ «أَئُ الزَّيَّانِ» قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرًا أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» رواه البخاري في صحيحه³⁰

Zaynab, istri ‘Abd Allāh berkata, “Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: ‘Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai.’” Zaynab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, ‘Abd Allāh, dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, ‘Abd Allāh, “Tanyakan kepada Rasulullah, apakah saya cukup memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku sebagai zakat atau sedekah.” Suaminya menjawab, “Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah.” Akhirnya ia datang sendiri menemui Rasulullah. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilāl dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: “Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuanku?” Kami berpesan kepada Bilāl untuk tidak membuka identitas kami ke Rasulullah. Bilāl masuk dan mengutarakan persoalan kami. “Siapa yang bertanya?” kata Rasulullah. “Zaynab,” jawab Bilāl. “Zaynab yang mana?” “Zaynab istri ‘Abd Allāh,” Bilāl berujar. Nabi kemudian bersabda, “Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat.”

Hadis yang ketiga terdapat dalam video yang berjudul “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami”. Hadis tersebut menyampaikan bahwa perempuan dianjurkan oleh Nabi untuk menafkahkan hartanya

³⁰ Hadis tersebut terdapat pada *bāb al-Zakāt ‘ala al-Zanjī wa al-Aytamī fī al-Hijrī* nomor 1466. Muḥammad b. Ismā’īl al-Bukhārī, *Šabīb al-Bukhārī*, vol. 1 (Lebanon: Dār al-Kutub Ilmiyah, 2010), 223.

kepada orang yang membutuhkan serta larangan menghitung-hitung nafkah yang telah dikeluarkan. Bunyi hadis itu sebagai berikut:

عن أسماء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفَقَيْ وَلَا تُحْصِي فِي حِصْنِي اللَّهِ
عَلَيْكِ، وَلَا تُؤْعِي فِي وَعِي اللَّهِ عَلَيْكِ) صَحِيفَ الْبَخَارِي(³¹

Rasulullah bersabda, “Berilah nafkah (dalam amal) dan jangan memberi dengan enggan agar Allah memberi Anda dalam jumlah tak terbatas, dan jangan menahan uang Anda agar Allah tidak menahannya dari Anda.”

Resepsi Hadis Nafkah dalam Kanal YouTube @FaqihAbdulKodir

Resepsi dalam konteks hadis merupakan bentuk penerimaan, tanggapan, ataupun respons terhadap teks hadis oleh seseorang atau masyarakat yang kemudian diejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari.³² Ahmad Rofiq mengutarakan, “*Reception in its generic term means an act of receiving something,*” yaitu resepsi merupakan istilah umum yang mempunyai makna sebuah tindak menerima sesuatu. Lebih lanjut, Rofiq menandaskan bahwa resepsi biasanya digunakan para pembaca naskah untuk membentuk makna dari teks yang telah dibaca yang kemudian dipahami.³³ Tentu saja pemahaman mengenai teks dibangun oleh lingkungan dan cakrawala pengetahuan pembaca.³⁴

Pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir tentang hadis nafkah yang ada dalam video-video YouTubenya akan dianalisis menggunakan teori resepsi dan diklasterisasi atau ditipologikan berdasarkan tipologi resepsi yang ditawarkan Ahmad Rofiq. Tujuannya supaya mengetahui corak pemahaman atau interpretasi hadis nafkah yang terdapat dalam kanal YouTube @FaqihAbdulKodir, sehingga dapat diketahui bangunan awal corak pemahaman serta aktualisasi hadis tersebut. Adapun resepsi yang terkandung dalam penyampaian hadis nafkah dijelaskan pada uraian selanjutnya.

³¹ Hadis tersebut terdapat pada *bāb hībab al-mar'aṭī līgbayrī ḥarjībā wa itqībā* nomor 2691. Ibid., vol. 2, 58.

³² Qudsy, “Living Hadis,” 189.

³³ “As a theoretical framework it is used initially in literary theory to emphasize the role of the reader in shaping the meaning of a literary work.” Rofiq, *The Reception of the Qur'an*, 144.

³⁴ “It provides the readers, deliberately or not, a pre-understanding of the text as well as a direction to read the text. Therefore, this environment and horizon possibly construct the reader, the author, and the text as well.” Ibid., 145.

a. Resepsi Eksegesis: *Mubādalah* sebagai Gaya Interpretasi Hadis Nafkah

Resepsi eksegesis merupakan penerimaan yang memiliki relasi dengan tindak menafsirkan atau interpretasi. Hadis nafkah yang diuraikan pada kanal YouTube @FaqihAbdulKodir diinterpretasi dengan menggunakan model textual dan juga kontekstual, yang kemudian didekati dengan perspektif *qira'ah mubādalah*. Interpretasi dengan *qira'ah mubādalah* meneguhkan pemahaman atau interpretasi dalam relasi antara dua pihak yang mengandung semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.³⁵

Nalar interpretasi hadis nafkah dalam kanal YouTube @FaqihAbdulKodir bergerak dari pemahaman sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai objek setara serta seimbang, yang keduanya dimuat dalam teks dan harus menjadi bagian utuh dalam suatu teks maupun konteks.³⁶ Selain itu, pemahaman hadis Faqihuddin Abdul Kodir dalam kanal YouTube-nya menghadirkan interaksi antara teks dan realitas sehingga mampu memberi makna secara konstruktif bagi kehidupan perempuan dan mampu mendiseminasi prinsip relasi antara suami dan istri dalam konsep nafkah.

Pergerakan eksegesis hadis nafkah dalam kanal YouTube @FaqihAbdulKodir perspektif *qira'ah mubādalah* menunjukkan gaya penyampaian Faqihuddin Abdul Kodir yang cenderung mengeksplorasi konsep nafkah yang tidak hanya ditujukan pada laki-laki, melainkan juga pada perempuan. Tiga hadis tentang nafkah yang disampaikan Faqihuddin Abdul Kodir dalam YouTube-nya setidaknya memunculkan dua resepsi eksegesis, yaitu interpretasi textual dan interpretasi kontekstual. Interpretasi textual melibatkan eksplorasi langsung terhadap makna hadis dengan merinci teks dan kata-kata yang digunakan. Sementara itu, interpretasi kontekstual mencerminkan ketertarikan Faqihuddin pada konteks dan situasi historis dalam penyampaian konsep nafkah. Dengan melalui kanal YouTube-nya, Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak para penontonnya untuk memahami

³⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

³⁶ Ibid., 60.

konsep nafkah secara holistik, mengakui peran signifikan baik laki-laki maupun perempuan dalam kerangka ajaran Islam.

Pertama, mengenai interpretasi berdasarkan teks hadis nafkah, Faqihuddin Abdul Kodir menyampaikan pemahaman tekstual yang tercantum dalam hadis. Hal ini dapat dibuktikan dengan memahami hadis yang menceritakan Rītāh, istri 'Abd Allāh b. Mas'ūd, pada video yang berjudul “Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga pada Masa Nabi SAW”. Secara tekstual, Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat perempuan bernama Rītāh b. 'Abd Allāh. Rītāh merupakan istri yang aktif dalam dunia bisnis, mengerjakan *home industrie* yang dijual kepada masyarakat. Lalu Rītāh justru yang memberi nafkah dan bertanggung jawab untuk memastikan keluarganya supaya bisa hidup dengan layak dan cukup. Akhirnya Rītāh mengunjungi Nabi dan menanyakan persoalan tersebut. Nabi menjawab bahwa hal demikian itu membuat seseorang memperoleh pahala dari sesuatu yang dinafkahkan.³⁷



Gambar 1. Pembacaan dan penjelasan hadis pada video “Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga pada Masa Nabi SAW”

Hal serupa juga terjadi pada video yang berjudul “Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW”. Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan hadis nafkah pada video

³⁷ Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-47,” video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=idHtSSxwMBc&list=PLn2ugl2IkTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=14&t=129s>.

tersebut berdasarkan teks. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa terjadi dialog antara Zaynab dengan suaminya tentang siapa yang mendatangi Nabi. Kemudian, Zaynab menghampiri Nabi dan bertanya tentang apakah perempuan ketika memberi nafkah dan sedekah kepada suami serta anak-anak itu memperoleh pahala atau tidak. Nabi menjawab bahwa orang yang bersedekah kepada keluarga dan kerabat akan memperoleh dua pahala. Orang yang bersedekah dan memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan seperti istri, suami, dan anak-anak adalah orang yang akan memperoleh dua pahala.³⁸ Konteks hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Zaynab merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kecukupan ekonomi keluarga. Peran seperti ini ditegaskan dalam hadis tersebut yang kemudian diapresiasi oleh Nabi.³⁹



Gambar 2. Pembacaan dan penjelasan hadis pada video “Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zainab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW”

Dalam video berjudul “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami,” Faqihuddin Abdul Kodir memaparkan hadis yang memberikan pandangan tekstual tentang konsep nafkah dalam keluarga. Pemahaman yang dikembangkan olehnya menyoroti anjuran Nabi terhadap perempuan untuk berkontribusi dalam memberikan nafkah, serta menekankan pentingnya untuk tidak menghitung-hitung

³⁸ Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-48,” kanal YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=v0j2SZFzC74&list=PLn2ugl2IkcTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYj&index=13>.

³⁹ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 378.

atau mengungkit nafkah yang telah dikeluarkan. Dengan pendekatan ini, Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya menyajikan informasi tentang ajaran Islam terkait nafkah keluarga, tetapi juga menunjukkan pentingnya sikap adil dan penuh penghargaan dalam memahami serta melaksanakan kewajiban nafkah dalam hubungan suami-istri.

Hadis tersebut juga mengungkapkan agar tidak merasa terbebani ketika mengeluarkan nafkah kepada yang membutuhkan. Pemahaman hadis nafkah yang juga berlaku terhadap istri karena indikasi dari strukrur bahasa yang menggunakan *dāmir ‘amr li mu’annath* yaitu dalam kata ينفق -انفق ⁴⁰. Touyi, تُخْصِي انفقى، انفقى Touyi, تُخْصِي انفقى، انفقى Begitu juga dengan kata *ansafa-yunfiqu* yang berlaku umum, baik laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Faqihuddin Abdul Kodir menilai berdasarkan pada teks hadis bahwa Nabi berdialog dengan perempuan dan menganjurkan untuk memberikan nafkah.



Gambar 3. Pembacaan dan penjelasan hadis pada video berjudul “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami”

Fungsi *qira’ah mubādalah* dalam memaknai tiga teks hadis nafkah yang disampaikan dalam kanal YouTube @FaqihAbdulKodir memotret secara tekstual tentang bukti bahwa perempuan pada masa Nabi mencari dan memberikan nafkah terhadap keluarga, bahwa perempuan mempunyai peluang untuk menjadi kepala keluarga, serta

⁴⁰ Faqih Abdul Qodir, “Apakah Nafkah,” video YouTube, 2022 <https://www.youtube.com/watch?v=hZkYZ8WdkVg&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqn0QMqlkhGcViUxYjJ&index=9&t=352s>.

bahwa perempuan dituntut juga untuk memberikan nafkah, terlebih apabila mempunyai kelebihan dan kapasitas tertentu. Hadis-hadis tersebut menjadi petunjuk bagi perempuan untuk menjadi seseorang yang mempunyai kapasitas mumpuni sehingga tidak selalu menggantungkan diri secara finansial pada suami.

Kedua, mengenai interpretasi berdasarkan teks hadis nafkah, Faqihuddin Abdul Kodir mengungkapkan adanya kesamaan dalam kontekstualisasi hadis yang berkaitan dengan nafkah, yaitu adanya kemampuan untuk menafkahi seseorang yang kurang mampu. Hadis yang menceritakan Rītāh dan Zaynab mencerminkan bahwa pada masa Nabi, perempuan memiliki kemandirian sehingga mereka mampu memberikan nafkah keluarga. Tentunya Zaynab dan Rītāh merupakan perempuan yang mempunyai kemampuan dan peluang untuk memperoleh penghasilan.⁴¹ Memang secara konteks sosial terdapat dominasi struktural dari laki-laki yang memberikan nafkah kepada perempuan. Rajafi menguatkan juga bahwa budaya pra-Islam sampai permulaan Islam menegaskan kewenangan nafkah keluarga berada pada kekuasaan laki-laki (suami).⁴²

Terlepas dari itu, pembacaan melalui *qira'ah mubādalah* terhadap hadis Zaynab dan Rītāh dalam konteks nafkah ini memiliki muatan peluang yang setara (*equal*) bagi laki-laki dan perempuan untuk membantu perekonomian keluarga dengan acuan disesuaikan dengan kapasitas dan kesanggupan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Mengenai perempuan sebagai pencari nafkah, Elimartati berpendapat bahwa bukan suatu problem ketika istri bekerja untuk mencari nafkah, sebab mungkin saja kemampuan suami menafkahi istri serta anak tidak sebaik kemampuan dan niat istri untuk membantu suami serta memakmurkan keluarga.⁴³

Faqihuddin Abdul Kodir mengemukakan bahwa konteks hadis nafkah sifatnya dinamis dan fleksibel dalam keluarga, terlepas dari kultur sosial yang ada pada saat itu. Artinya, apabila keduanya dalam kondisi mampu (fisik serta psikologis), maka keduanya bisa saling

⁴¹ Faqih Abdul Qodir, "Apakah Nafkah," video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=hZkYZ8WdkVg&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqn oQMqlkhGcViUxYj&index=9&t=352s>.

⁴² Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara," *al-Ihkam*, Vol. 13, No. 1 (2018): 105. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1548>.

⁴³ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan *Magashid Syariah*," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2 (2018): 198. DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.

berkontribusi dalam urusan nafkah. Akan tetapi, apabila salah satunya dalam kondisi tidak mampu, maka entah suami atau istri yang mampulah yang harus berkontribusi. Oleh karena itu, superioritas bukanlah dasar dari tanggung jawab nafkah, melainkan itu bergantung pada kemampuan secara proporsional yang disesuaikan dengan konteks yang fleksibel dan dinamis.⁴⁴

b. Islam *Rahmat lil-‘ālamīn* sebagai Resepsi Estetis

Resepsi estetis merupakan penerimaan hadis melalui proses menyerap pengalaman-pengalaman secara estetis. Berhubungan dengan hadis nafkah, ditemukan penyerapan pengalaman yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Interpretasi hadis nafkah yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam kanal YouTube-nya merupakan bentuk pengalaman hasil memahami Islam sebagai agama *rahmat li al-‘ālamīn* dan akhlak karimah. Faqihuddin Abdul Kodir dalam video “Apakah Nafkah Keluarga Kewajiban Suami” selalu merepresentasikan nafkah sebagai bentuk pemberian kepada seseorang. Tentunya, melalui spirit *rahmat lil-‘ālamīn* dan akhlak karimah, menafkahi merupakan bentuk amal saleh seseorang, terlepas ia laki-laki ataupun perempuan.⁴⁵

Ruang resepsi estetika pada hadis-hadis nafkah yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah penekanan eksplorasi nilai Islam *rahmat li al-‘ālamīn* dalam setiap ajaran Islam. Lebih jauh, Faqihuddin Abdul Kodir menuturkan bahwa ajaran Islam sangat mengapresiasi peran perempuan sebagai agen perubahan dan pembawa kemaslahatan.⁴⁶ Islam juga mengapresiasi baik laki-laki maupun perempuan untuk saling beramal saleh, terutama dalam konteks relasi suami-istri.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat unsur pengagungan

⁴⁴ Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Qodir,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1, No. 2 (2019): 277. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/smart.v1i2.10965>.

⁴⁵ Faqih Abdul Qodir, “Apakah Nafkah,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=hZkYZ8WdkVg&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqn0QMqlkhGcViUxYjJ&index=9&t=352s>.

⁴⁶ Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-48,” video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=V0j2SZFzC74&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=13>.

⁴⁷ Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-47,” video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=idHtSSxwMBc&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=14&t=129s>.

terhadap hadis-hadis Nabi yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang ditempatkan dalam bentuk oral atau ucapan.

Resepsi Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hadis nafkah dalam kanal YouTube-nya pada dasarnya merupakan penerimaan yang didorong oleh pemahaman bahwa Islam adalah agama yang indah, dengan setiap ajarannya selalu memuat nilai *rahmat li al-'ālamīn*. Faqihuddin Abdul Kodir juga menguatkan bahwa tataran ajaran dan hukum Islam memiliki empat tujuan pokok, yaitu keadilan (*al-'adl*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*).⁴⁸

Rahmat li al-'ālamīn dipahami oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai *blue print* dari visi iman dan keislaman. Visi ini dalam bentuk konkretnya ialah memihak seluruh makhluk yang telah diciptakan, seperti orang-orang lemah, dan mengangkat derajat perempuan.⁴⁹ Implikasinya adalah setiap hadis nafkah yang dibabarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan bagian dari keindahan ajaran Islam yang harus dipahami secara holistik dan progresif.

Melalui pembacaan *qira'ah mubādalah*, resepsi estetika dalam hadis nafkah yang dibawakan Faqihuddin Abdul Kodir menggaungkan visi Islam *rahmat li al-'ālamīn* dalam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang utuh dan setara. Perempuan tidak jauh lebih penting atau berperan dari laki-laki maupun sebaliknya, dan begitu pula keduanya dalam hal memperoleh rahmat dan akhlak mulia, sebab laki-laki dan perempuan sama-sama penting untuk melakukan atau memperoleh kebaikan dari visi Islam.⁵⁰

c. Resepsi Fungsional: Kesalingan sebagai Wujud Keharmonisan Rumah Tangga

Resepsi fungsional merupakan tujuan dan manfaat yang didapat oleh pembaca dan khalayak umum dari teks hadis nafkah yang disampaikan dalam kanal YouTube @FaqihAbdulKodir. Bentuk fungsi resepsi dalam hadis-hadis nafkah yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah informatif, yang bertujuan untuk menginformasikan nilai-nilai implisit dalam teks hadis nafkah. Bentuk

⁴⁸ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 101.

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyavarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: KUPI Fahmina, 2022), 91.

⁵⁰ Qodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 27.

ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang dapat diambil dari hadis nafkah yang dijelaskan Faqihuddin Abdul Kodir.

Secara fungsional-informatif, Faqihuddin Abdul Kodir menyampaikan bahwa sebuah keluarga yang saling menjalankan peran atau saling membantu mencari nafkah akan mewujud menjadi keluarga yang sakinah atau harmonis. Sebagaimana yang diungkap dalam video berjudul “Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga pada Masa Nabi SAW” dan “Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW”, kisah Rātah dan Zaynab menginformasikan adanya fungsi perempuan sebagai anggota yang turut andil dalam menyejahterakan keluarga atau memberdayakan keluarga dengan perannya masing-masing.⁵¹ Hal ini kemudian direduksi bahwa untuk tercipta suatu keluarga harus mempunyai prinsip *mubādalah*.

Interelasi prinsip *mubādalah* sebagai wujud keharmonisan rumah tangga dikuatkan oleh Ramdan Wagianto dengan menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi pilar menuju keluarga harmonis (*maṣlaḥah*).⁵² Pertama, prinsip *zawāj*, yaitu saling berpasangan, saling menghangatkan, saling memelihara, dan saling menyempurnakan. Kedua, prinsip *mu'ādalah*, yaitu saling menyamakan posisi masing-masing sesuai dengan porsinya. Ketiga, prinsip *muzāvanah*, yaitu saling berusaha menciptakan keseimbangan dalam keluarga. Keempat, prinsip *mu'āvanah*, yaitu saling menjalankan visi dan misi kehidupan keluarga. Kelima, prinsip *mushāwarah*, yaitu saling bertukar pendapat. Keenam, prinsip *tarādīn minbumā* yaitu saling menerima dan merelakan. Ketujuh, prinsip *mushawarah bi al-ma'rūf*, yaitu saling berbuat baik.

Video-video yang menerangkan hadis nafkah secara fungsional berupaya mentransformasikan pandangan *viewers* dari kanal YouTube tersebut untuk bergerak mewujudkan keluarga sakinah atau harmonis. Hal itu dilakukan dengan pendekatan *mubādalah* yang kemudian

⁵¹ Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-47,” video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=idHtSSxwMBc&list=PLn2ugl2IkcTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYj&index=14&t=129s>. Lihat pula Faqih Abdul Qodir, “Ngaji Hadits Perempuan ke-48,” video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=V0j2SZFzC74&list=PLn2ugl2IkcTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYj&index=13>.

⁵² Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* dalam Perspektif *Qira'ah Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20, No. 1 (2021): 7-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>.

diaplikasikan pada ranah relasi suami-istri dalam aspek nafkah keluarga, baik perempuan maupun laki-laki yang sekiranya mampu untuk bekerja dan mencari nafkah serta saling berlomba-lomba untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Kesimpulan

Corak pemahaman atau interpretasi Faqihuddin Abdul Kodir mengenai hadis nafkah yang termuat dalam kanal YouTube-nya bergerak dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah*, sehingga resepsi hadis nafkah yang dimunculkan cenderung mengedepankan interpretasi berbasis kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dapat ditegaskan bahwa dengan memakai teori resepsi dalam menganalisis hadis nafkah pada kanal YouTube bernama @FaqihAbdulKodir, ditemukan ragam resepsi yang terbangun dari pemahaman *mubādalah*. Hasilnya adalah internalisasi pemahaman penonton terhadap teks hadis nafkah yang dibaca. Ragam resepsi tersebut ada tiga. *Pertama*, resepsi eksegesis berupa *mubādalah* sebagai kecenderungan gaya interpretasi hadis nafkah, baik secara tekstual maupun kontekstual, sehingga hadis nafkah menyasar ke laki-laki serta perempuan secara proporsional. *Kedua*, resepsi estetika berupa pemahaman tentang keindahan ajaran Islam *rahmat li al-‘ālamīn* yang kemudian menghasilkan ajaran bercorak kesetaraan di hadapan Tuhan, khususnya persoalan nafkah. *Ketiga*, resepsi fungsional yang diakselerasikan sebagai kesalingan dalam pemenuhan nafkah keluarga, yang kemudian dapat menjadi basis terwujudnya keharmonisan rumah tangga.

Akhir kata, penulis menguatkan pendapat Qudsy dan Dewi yang mengarahkan model *living hadīth* terhadap suatu resepsi teks hadis dalam kehidupan sehari-hari.⁵³ Hal ini menandakan bahwa resepsi yang diinventarisasi oleh Ahmad Rofiq tidak hanya berlaku pada corak pemahaman al-Qur'an,⁵⁴ melainkan juga hadis.

Daftar Pustaka

Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Da'u al-Misbah fi Bayān Abkām al-Nikāh*)."*Jurnal*

⁵³ Qudsy dan Dewi, *Living Hadis*.

⁵⁴ Rofiq, *The Reception of the Qur'an*.

- Living Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2017): 19-47. DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1321>.
- Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2 (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.
- Hardianti, Mida. "Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir Perintis Metode Qira'ah Mubadalah", *Tafsiralquran.id*, 2020, <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/>.
- Kupipedia, "Faqihuddin Abdul Qodir," 2021, https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Tokoh_dan_Keulamaan.
- Mazaya, Vyki. "Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax." *Islamic Communication Journal*, Vol. 7, No. 1 (2019): 14-25. DOI: 10.21580/icj.2019.4.1.3588
- Musthofa, Yayan. "Memprmosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)." *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 2 (2021): 1-21. DOI: <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i2.32>
- Mukaromah, Kholila. "Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @Mubadalah.id." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 10, No, 2 (2020): 292-320. DOI: <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.292-320>.
- Nasrullah. *Hadits-Hadist Anti Perempuan; Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyyah*, NU, dan HTI. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Nurmansyah, Ihsan. "Resepsi Hadis Tuntunan Sebelum dan Setelah Pernikahan dalam Film Papi dan Kacung Episode 12-13." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 2, No. 2 (2019): 281-305. <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2015>.
- Qodir, Faqih Abdul. "Ngaji Hadits Perempuan ke-47: Perempuan Tulang Punggung Keluarga Pada Masa Nabi SAW," video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=idHtSSxwMBc&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjj&index=14&t=129s>.
- _____. "Ngaji Hadits Perempuan ke-48: Zaynab Ra. Menafkahi Suami pada Masa Nabi SAW," video YouTube, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=V0j2SZFzC74&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjj&index=13>, di akses pada tanggal 6 Desember 2022.

- _____. “Refleksi Kewajiban Nafkah Part 1,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Sulw-NW13cY&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=11&t=622s>.
- _____. “Refleksi Kewajiban Nafkah Part 2,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=0ZNeLTfFkPc&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=10&t=324s>.
- _____. “Refleksi Kewajiban Nafkah Part 3,” video YouTube, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=NLqyBUVVG4c&list=PLn2ugl2IkCTr3KYqnoQMqlkhGcViUxYjJ&index=12>.
- _____. “Tentang”, <https://www.youtube.com/@FaqihAbdulKodir>.
- _____. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: KUPI Fahmina, 2022.
- _____. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- _____. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- _____. *60 Hadits Shahih: Khusus tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi.” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2016): 177-196. DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1073>.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri & Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-MEDIA, 2018.
- Rahman, Fathor, dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi. “Fenomena Ta’aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital,” *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 10, No. 1 (2020): 63-80. DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v10i1.327>.
- Rahman, Mustafa. “Nafkah dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Kajian Living Sunnah pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Rajafi, Ahmad. “Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 1 (2018): 97-120. DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.

- Rofiq, Ahmad. *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*. The Temple University Graduate Board, 2014.
- Rustandi, Ridwan. "Cyberdakwah: Internet Sebagai Media Baru dalam Sistem Komunikasi Dakwah Islam." *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2 (2019): 84-95. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1678>.
- Salmah, Salmah. "Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 13, No. 1 (2014): 92-102. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v13i1.1132>.
- Sunarto, Qorrie Cornea. Durrotun Nafisah, Nasrullah. "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pacalukan Pasuruan," *Al-Afskar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 5, No. 2 (2022): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i2.261>.
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga *Maslahah* dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20, No. 1 (2021): 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>.
- Wahid, Soleh Hasan. "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Qodir," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1, No. 2 (2019): 255-279. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/smart.v1i2.10965>.